



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pembahasan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 1999 Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Januari 2007 Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 2 Nopember 2009 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 32);
13. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 2 Nopember 2009 Nomor 33 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 yang terdiri atas :

1. Anggaran Pendapatan dan Biaya			
a. Anggaran Pendapatan :			
- Pendapatan Usaha			Rp.86.298.272.380,00
- Pendapatan diluar usaha			Rp. 132.000.000,00
			----- +
Jumlah Pendapatan			Rp.86.430.272.380,00
b. Anggaran Biaya :			
- Biaya operasi usaha			Rp.40.282.409.618,00
- Biaya administrasi dan Umum			Rp.27.769.380.179,00
- Biaya non operasi			Rp. 6.744.000,00
- Biaya bunga pinjaman			Rp. 2.710.967.360,00
- Biaya Penyusutan			Rp. 9.222.849.272,00
			----- +
Jumlah Biaya			Rp.79.992.350.429,00

c. Perhitungan Laba Rugi :	
- Jumlah Pendapatan	Rp. 86.430.272.380,00
- Jumlah Biaya	Rp. 79.992.350.429,00
	-
Laba	Rp. 6.437.921.951,00
2. Anggaran Perputaran Kas :	
a. Penerimaan Kas :	
- Rekening Air	Rp. 76.724.168.211,00
- Rekening non air	Rp. 8.405.379.454,00
- Non Operasional	Rp. 8.961.220.175,00
	+
Jumlah Penerimaan Kas	Rp. 94.090.767.840,00
b. Pengeluaran Kas :	
- Operasional	Rp. 55.721.763.173,00
- Non Operasional	Rp. 36.000.383.697,15
	+
Jumlah Pengeluaran kas	Rp. 91.722.146.870,15
c. Saldo Kas :	
- Kenaikan/penurunan Kas	Rp. 2.368.620.969,85
- Saldo awal kas direncanakan	Rp. 2.250.000.000,00
- Saldo akhir kas tahun 2011	Rp. 4.618.620.969,85
3. Anggaran Investasi :	
a. Instalasi sumber air	Rp. 2.360.000.000,00
c. Instalasi pompa	Rp. 2.336.556.180,00
d. Instalasi pengolahan air	Rp. 1.131.158.000,00
e. Instalasi transmisi dan distribusi	Rp. 11.754.239.400,00
f. Bangunan Gedung	Rp. 375.000.000,00
g. Peralatan dan perlengkapan	Rp. 128.850.000,00
h. Kendaraan dan alat angkut	Rp. 811.440.000,00
i. Inventaris dan perabot kantor	Rp. 532.673.537,00
j. Aktiva tak berwujud	Rp. 535.000.000,00
	+
Jumlah Anggaran Investasi	Rp. 19.964.917.117,00

#### Pasal 2

Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 3

Dalam pelaksanaan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 Direksi dan Pegawai wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 agar dilaksanakan secara optimal dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;


- b. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar agar tetap melakukan upaya – upaya optimalisasi pelayanan air bersih kepada masyarakat ;dan
- d. Hal – hal yang bersifat teknis, sepanjang menyangkut kebijakan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar sebagai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Desember 2010




WALIKOTA DENPASAR,

*[Handwritten Signature]*  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



*[Handwritten Signature]*  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2010 NOMOR 33